



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 223 /PMK.011/2008

TENTANG

PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886);
3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan undang-undang mengenai kepabeanan yang dikenakan terhadap barang ekspor.
2. Pemberitahuan Pabean Ekspor adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean di bidang ekspor, dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai kepabeanan.
3. Harga Ekspor adalah harga yang digunakan untuk penghitungan Bea Keluar.
4. Harga Patokan Ekspor yang selanjutnya disingkat HPE adalah harga patokan yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan setelah berkoordinasi dengan menteri/kepala lembaga pemerintah non departemen/kepala badan teknis terkait.
5. Harga Referensi adalah harga rata-rata internasional yang berpedoman pada harga rata-rata CPO CIF Rotterdam untuk penetapan tarif Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya.

Pasal 2

Terhadap barang ekspor dapat dikenakan Bea Keluar.

Pasal 3

Barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tarif Bea Keluar adalah barang ekspor berupa Rotan, Kulit, dan Kayu sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I dan barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

Pasal 4

- (1) Terhadap penetapan dan pengenaan tarif Bea Keluar terhadap barang ekspor berupa Kelapa Sawit, CPO, dan produk turunannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, berlaku ketentuan sebagai berikut:



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (a) Untuk Harga Referensi sampai dengan USD 700 (tujuh ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 1 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (b) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 701 (tujuh ratus satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 750 (tujuh ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 2 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (c) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 751 (tujuh ratus lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 800 (delapan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 3 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (d) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 801 (delapan ratus satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 850 (delapan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 4 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (e) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 851 (delapan ratus lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 900 (sembilan ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 5 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (f) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 901 (sembilan ratus satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 950 (sembilan ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 6 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (g) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 951 (sembilan ratus lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,000 (seribu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 7 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (h) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,001 (seribu satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,050 (seribu lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 8 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- (i) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,051 (seribu lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,100 (seribu seratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 9 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (j) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,101 (seribu seratus satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,150 (seribu seratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 10 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (k) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,151 (seribu seratus lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,200 (seribu dua ratus dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 11 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (l) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,201 (seribu dua ratus satu dollar Amerika Serikat) per ton sampai dengan USD 1,250 (seribu dua ratus lima puluh dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 12 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
  - (m) Untuk Harga Referensi lebih dari atau sama dengan USD 1,251 (seribu dua ratus lima puluh satu dollar Amerika Serikat) per ton, tarif Bea Keluar adalah sebagaimana ditetapkan dalam Kolom 13 pada Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
- (2) Harga referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang perdagangan dengan berpedoman pada harga CPO CIF Rotterdam.

Pasal 5

- (1) Perhitungan Bea Keluar adalah sebagai berikut:
- a. Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*), Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:  
$$\text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor per Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- b. Dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara *spesifik*, Bea Keluar dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu x Jumlah Satuan Barang x Nilai Tukar Mata Uang.

- (2) Harga Ekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai atas nama Menteri Keuangan sesuai HPE yang ditetapkan secara periodik oleh menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan.

#### Pasal 6

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.02/2005 tentang Penetapan Jenis Barang Ekspor Tertentu dan Besaran Tarif Pungutan Ekspor sebagaimana yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.011/2008, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 7

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2008

MENTERI KEUANGAN

ttd.


SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum

u.b.

Kepala Bagian P.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041197





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 223 /PMK.011/2008  
TENTANG PENETAPAN BARANG  
EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA  
KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POSTARIF	TARIF BEA KELUAR
I	ROTAN		
	A. Rotan asalan yang sudah dirunti, dicuci, diasap, dibelerang, dan dipoles kasar dari segala jenis	ex. 1401.20.00.00	20%
	B. Rotan sudah dipoles halus Hasil pengupasan kulit ari rotan bulat sepanjang batang yang ditandai dengan batangan tanpa kulit ari yang terpoles halus sepanjang batang	ex. 1401.20.00.00	15%
	C. Hati Rotan Hasil proses pembelahan rotan, berbentuk bulat atau persegi, tanpa kulit sepanjang batang	ex. 1401.20.00.00	15%
D. Kulit Rotan Lembaran kulit rotan yang diperoleh dari pengulitan rotan bulat	ex. 1401.20.00.00	15%	
II	KULIT		
	A. Jangat dan Kulit Mentah/ <i>Pickled</i> , dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4101.20.00.00 ex. 4101.50.00.00 ex. 4101.90.00.00	25%
	b. Biri-biri	4102.10.00.00 4102.21.00.00 4102.29.00.00	25%
	c. Kambing	ex. 4103.90.00.00	25%
	B. Kulit disamak ( <i>Wet Blue</i> ) dari hewan:		
	a. Sapi dan Kerbau	ex. 4104.11.00.10 ex. 4104.19.00.00	15%
	b. Biri-biri	ex. 4105.10.00.00	15%
	c. Kambing	ex. 4106.21.00.00	15%



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POSTARIF	TARIF BEA KELUAR
III	KAYU		
	A. <i>Veneer</i>		
	- Lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan cara mengupas atau menyayat kayu bundar atau kayu gergajian dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm.	ex. 4408.10.10.00 4408.10.30.00 ex. 4408.10.90.00 ex. 4408.31.00.00 ex. 4408.39.90.00 ex. 4408.90.00.00	15%
	- <i>Wooden Sheet for Packaging Box</i> yaitu <i>veneer</i> kering kayu sengon yang telah dihaluskan pada kedua sisi lebar dengan ukuran tebal tidak lebih dari 5 mm, lebar tidak lebih dari 300 mm, dan panjang tidak lebih dari 1.250 mm, yang digunakan untuk pembuatan kemasan	ex. 4408.90.00.00	2%
	- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah Slat Kayu/ <i>Pencil Slat</i> , yaitu lembaran tipis kayu yang diperoleh dengan mengolah kayu gergajian menjadi slat yang dipergunakan sebagai bahan baku pensil dengan ukuran tebal tidak lebih dari 6 mm, lebar tidak lebih 70 mm, dan panjang tidak lebih dari 300 mm.		
	B. Serpih Kayu		
	- Kayu dalam bentuk keping atau pecahan ( <i>wood in chips or particle</i> ) dan ( <i>chipwood</i> )	ex. 4401.21.00.00 ex. 4401.22.00.00 ex. 4401.30.00.00 ex. 4404.10.00.00 ex. 4404.20.00.00	5%



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR  
DAN TARIF BEA KELUAR

NO	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR
	<b>C. Kayu Olahan</b>		
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kayu gergajian yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang 1000 mm2 s/d 4000 mm2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ex. 4407.10.00.10 s/d ex. 4407.99.00.90</li></ul>	5%
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Khusus untuk kayu gergajian dari jenis kayu merbau yang telah dikeringkan dan diratakan keempat sisinya sehingga permukaannya menjadi rata dan halus dengan luas penampang lebih dari 4000 mm2 s/d 10000 mm2</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>ex. 4407.29.91.10 ex. 4407.29.91.20 ex. 4407.29.92.00</li></ul>	10%
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Dikecualikan dari pengenaan Bea Keluar adalah kayu olahan yang diperoleh dengan menyambung kayu gergajian dengan ketentuan ukuran setiap keping yang disambungkan luas penampangnya tidak lebih dari 4000 mm2 dan panjang tidak lebih dari 1500 mm.</li></ul>		

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian T.U. Departemen

Antonius Suharto  
NIP 060041107

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAWATI






MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II  
PERATURAN MENTERI KEUANGAN  
NOMOR 223 /PMK.011/2008 TENTANG  
PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG  
DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA  
KELUAR

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)													
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13	
1.	Buah dan Kernel Kelapa Sawit	1207.99.20.00	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
2.	Crude Palm Oil (CPO)	1511.10.00.00 ex. 1516.20.12.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	25
3.	Crude Olein	ex. 1511.90.10.00 ex. 1516.20.12.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	25
4.	RBD Palm Olein	1511.90.90.20 ex. 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	25
5.	RBD Palm Kernel Olein	ex. 1513.29.29.00 ex. 1513.29.99.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.40.00 ex. 1516.20.99.00	0	1.5	3	4.5	6	7.5	10	12.5	15	17.5	20	22.5	25	25
6.	Crude Stearin	ex. 1511.90.10.00 ex. 1516.20.12.00 1516.20.50.00 ex. 1516.20.80.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23	23
7.	Crude Palm Kernel Oil	1513.21.00.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23	23



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POSTARIF	TARIF BEA KELUAR (%)												
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13
8.	Crude Kernel Olein	1513.29.19.00 ex. 1516.20.15.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
9.	Crude Kernel Stearin	1513.29.11.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.60.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
10.	RBD Palm Kernel Oil	ex. 1513.29.29.00 ex. 1513.29.99.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.99.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
11.	RBD Palm Oil	1511.90.90.10 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	1.5	3	4.5	6	8.5	11	13.5	16	18.5	21	23
12.	RBD Palm Stearin	1511.90.90.30 ex. 1516.20.13.00 1516.20.70.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	0	1.5	3	4.5	6	7.5	11	13.5	16	18.5	21
13.	RBD Palm Kernel Stearin	1513.29.21.00 1513.29.91.00 ex. 1516.20.15.00 1516.20.30.00 ex. 1516.20.40.00 ex. 1516.20.99.00	0	0	0	1.5	3	4.5	6	7.5	11	13.5	16	18.5	21



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

BARANG EKSPOR YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR

NO.	URAIAN	TERMASUK DALAM POS TARIF	TARIF BEA KELUAR (%)													
			Kolom 1	Kolom 2	Kolom 3	Kolom 4	Kolom 5	Kolom 6	Kolom 7	Kolom 8	Kolom 9	Kolom 10	Kolom 11	Kolom 12	Kolom 13	
14.	Biodiesel dari minyak sawit (Fatty Acid Methyl Esters)	3824.90.90.00	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	5	7.5	10
15.	RBD Palm Olein dalam kemasan bermerk ≤ 25 kg	1511.90.90.20 ex. 1516.20.13.00 ex. 1516.20.91.00	0	0	0	0	0	0	2.5	5	7.5	10	12.5	15	17.5	20

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Urusan Umum  
H.b.  
Kepala Bagian Umum-Departemen  
Antoni S. Sularto  
NIP 060041101

MENTERI KEUANGAN  
ttd.  
SRI MULYANI INDRAMAWATI